



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Accredited No. 204/E/KPT/2022

DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.29314>

Volume 11, No. 1, 2026 (234 - 256)

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RBBR PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) PADA PERIODE 2021-2024

Indiy Nufusus Zahro¹, Mohammad Dliyaul Muflihini²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

indiynufusus@gmail.com¹, mdliyaumuflihini@uinsa.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2021–2024 menggunakan metode Risk-Based Bank Rating (RBBR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan BSI. Instrumen penelitian terdiri dari rasio-rasio keuangan yang mewakili empat komponen utama dalam RBBR, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earnings, dan Capital. Teknik analisis data dilakukan melalui perhitungan masing-masing rasio, pengelompokan hasil ke dalam kategori penilaian, serta penarikan kesimpulan berdasarkan komposit kesehatan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPF dan FDR berada dalam kategori sehat, menandakan kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan dan likuiditas. Penerapan GCG berada pada predikat sehat, mencerminkan tata kelola yang efektif. Komponen Earnings berada pada kategori sangat sehat melalui nilai NIM, BOPO, dan ROA yang stabil. Selain itu, aspek Capital menunjukkan kondisi sangat sehat dengan rasio CAR yang jauh melebihi batas minimum. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa BSI berada dalam kondisi sangat sehat dan menunjukkan stabilitas keuangan yang kuat selama periode penelitian.

Kata kunci: *likuiditas, profitabilitas, permodalan, RGEC, stabilitas keuangan.*

1. Pendahuluan

Masalah muamalah semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, adanya lembaga keuangan merupakan solusi yang diberikan untuk memperkecil adanya masalah perekonomian yang muncul. Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa (Ihsan, 2022).

Perkembangan industri perbankan nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mendorong perubahan perilaku keuangan masyarakat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), pertumbuhan aset perbankan syariah terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 837,65 triliun, naik 15,87% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, data Statistik Perbankan Syariah OJK (2023) juga mencatat bahwa penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan turut tumbuh stabil, masing-masing sebesar 13,43% dan 16,35%, menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Meningkatnya preferensi masyarakat terhadap layanan berbasis syariah tersebut juga diperkuat oleh akselerasi digitalisasi perbankan, di mana transaksi keuangan digital tumbuh pesat seiring peningkatan literasi teknologi keuangan masyarakat Indonesia. Bank Indonesia (2023) melaporkan bahwa nilai transaksi digital banking mencapai Rp 58.478 triliun, meningkat 13,48% secara tahunan, menandakan pergeseran perilaku nasabah ke arah layanan yang lebih efisien dan mudah diakses.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, tingkat kesehatan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan operasional dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu, penilaian kesehatan bank menjadi hal yang esensial dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, termasuk bagi lembaga keuangan berbasis syariah (Rohman et al., 2023).

Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital) merupakan pendekatan yang digunakan dalam sistem Risk-Based Bank Rating (RBBR) untuk menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko yang dihadapi. Metode ini menggantikan sistem sebelumnya yaitu CAMELS yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 dan kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. Pendekatan RGEC menilai kesehatan bank melalui empat aspek utama profil risiko, good government company, earnings dan capital dengan fokus pada kemampuan bank dalam mengelola potensi risiko secara berkelanjutan (Kusuma et al., 2020).

Dalam metode RGEC, aspek pertama yang dinilai adalah Risk Profile, yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan dan likuiditas. Penilaian ini menggunakan indikator Non-Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencerminkan kualitas aset serta efektivitas bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga. NPL digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah, sedangkan LDR menilai kemampuan bank dalam menjaga likuiditas melalui penyaluran dana secara optimal (Kusuma et al., 2020). Komponen kedua adalah Good Corporate Governance (GCG), yang menilai kualitas tata kelola melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Namun, karena data GCG bersifat internal, penelitian ini menempatkan penilaiannya sebagai pendekatan kualitatif yang mendukung analisis komponen lainnya (Rahmawati & Santoso, 2021).

Aspek ketiga adalah Earnings, yang menilai kemampuan bank menghasilkan laba secara berkelanjutan menggunakan rasio Return on Assets (ROA), Net Interest

Margin (NIM), serta Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). ROA menggambarkan efektivitas pemanfaatan aset, NIM menunjukkan kemampuan aset produktif menghasilkan pendapatan, sementara BOPO mengukur efisiensi biaya operasional (Yacheva et al., 2016). Komponen terakhir adalah Capital, yang diukur melalui Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai indikator kekuatan permodalan bank dalam menanggung risiko. CAR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank menjaga stabilitas keuangan. Secara keseluruhan, keempat komponen RGEC yaitu Risk Profile, GCG, Earnings, dan Capital mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kesehatan dan kinerja bank (Kusuma et al., 2021)..

Penelitian terdahulu umumnya menunjukkan bahwa kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) berada pada kategori baik. Putri et al. (2025) menemukan bahwa BSI periode 2021–2024 sangat sehat berdasarkan rasio CAR, BOPO, FDR, dan ROA. Sya'bania et al. (2024) menemukan perbedaan pada NPF, ROA, dan BOPO sebelum dan sesudah merger. Hendra (2025) menyatakan bahwa BSI tetap sehat meski NPF dan ROA berfluktuasi. Awaliah et al. (2022) menunjukkan bahwa earnings dan risk profile menjadi faktor dominan dalam penilaian kesehatan bank syariah. Rizal dan Muchtim (2020) menegaskan bahwa metode RBBR lebih komprehensif dibandingkan metode sebelumnya.

Sebagian besar penelitian sebelumnya mengenai metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) masih berfokus pada bank konvensional dan dilakukan sebelum terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI). Kajian yang secara khusus menilai kesehatan BSI pasca-merger tahun 2021 juga masih terbatas dan belum memberikan gambaran menyeluruh. Selain itu, banyak studi hanya menilai beberapa rasio keuangan tanpa mengintegrasikan seluruh komponen RBBR, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih komprehensif dan terkini mengenai tingkat kesehatan BSI.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang mayoritas membahas bank konvensional atau periode sebelum merger, studi ini secara khusus menitikberatkan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil konsolidasi tiga bank syariah besar yang mulai beroperasi pada 2021. Kondisi ini menjadikan BSI menarik untuk dianalisis pada fase awal pasca-merger, terutama karena periode 2021–2024 bertepatan dengan masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Dengan menerapkan metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) yang mencakup Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai kesehatan dan stabilitas BSI dibandingkan studi terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena kajian mengenai tingkat kesehatan bank syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca-merger, masih terbatas dan belum memberikan gambaran yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis empiris mengenai kinerja dan ketahanan BSI pada periode 2021–2024 dengan menggunakan metode Risk-Based Bank Rating (RBBR). Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan literatur dan evaluasi kesehatan perbankan syariah di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

Teori Financial Stability

Gagasan awal mengenai Financial Stability berakar dari pemikiran Hyman P. Minsky dalam karyanya *Stabilizing an Unstable Economy*, yang menyoroti dinamika ketidakstabilan sistem keuangan modern. Minsky menjelaskan bahwa sistem keuangan memiliki kecenderungan inheren menuju instabilitas akibat perilaku spekulatif dan peningkatan eksposur terhadap risiko pada periode ekspansi ekonomi. Dalam pandangannya, stabilitas keuangan bukanlah kondisi yang statis, melainkan keseimbangan dinamis yang harus terus dijaga melalui manajemen risiko, penguatan modal, serta pengawasan terhadap perilaku pembiayaan dan investasi. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa ketahanan sistem keuangan hanya dapat dicapai apabila lembaga perbankan mampu menjaga fungsi intermediasi dan likuiditas secara berkelanjutan di tengah tekanan makroekonomi maupun volatilitas pasar (Minsky, 1986).

Pemikiran Minsky tersebut kemudian menjadi dasar bagi sejumlah lembaga keuangan internasional untuk merumuskan kerangka konseptual stabilitas keuangan secara lebih sistematis. Pada awal 2000-an, Bank for International Settlements (BIS, 2011) memperluas konsep Minsky dengan menekankan pentingnya interkoneksi antara sektor keuangan dan sektor riil dalam menjaga stabilitas sistemik. Sementara itu, International Monetary Fund (IMF, 2010) mengembangkan indikator Financial Soundness Indicators (FSI) untuk memantau kesehatan lembaga keuangan di berbagai negara. European Central Bank (ECB, 2012) turut mengadaptasi konsep ini dalam laporan Financial Stability Review, dengan menegaskan bahwa stabilitas keuangan mencakup kemampuan sistem keuangan dalam menyerap guncangan tanpa menimbulkan gangguan terhadap mekanisme intermediasi dan transmisi kebijakan moneter. Dengan demikian, teori Minsky berevolusi menjadi kerangka multidimensional yang tidak hanya menyoroti risiko internal perbankan, tetapi juga keterkaitannya dengan stabilitas makroekonomi global.

Dalam konteks penelitian ini, teori Financial Stability digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) mempertahankan ketahanan keuangannya pada periode pasca-merger 2021–2024. BSI, sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah besar (BSM, BRIS, dan BNIS), menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah proses integrasi sistem, budaya kerja, dan manajemen risiko. Melalui pendekatan RBBR, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana stabilitas tersebut terwujud dari aspek profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman kondisi kesehatan BSI, tetapi juga memperkuat validitas teori Financial Stability dalam konteks perbankan syariah nasional, khususnya pada fase pasca-merger yang menuntut stabilitas dan adaptabilitas tinggi (Fauzan et al., 2024).

Risk Based Bank Rating (RBBR)

Risk Based Bank Rating (RBBR) merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank yang menekankan pada pendekatan risiko dalam menilai kinerja lembaga keuangan secara menyeluruh. Pendekatan ini digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. Menurut Puspitasari dan Rachmawati (2023), metode RBBR mengevaluasi kondisi keuangan bank dengan mempertimbangkan empat komponen utama, yaitu risk profile, good corporate governance (GCG), earnings, dan capital. Setiap komponen memberikan gambaran tentang kemampuan bank dalam mengelola risiko, menjaga tata kelola yang baik, serta memastikan keberlanjutan profitabilitas dan kecukupan modal. Pendekatan berbasis risiko ini dianggap lebih komprehensif dibandingkan metode CAMELS, karena tidak hanya menilai hasil akhir kinerja keuangan, tetapi juga memperhatikan proses pengelolaan risiko yang memengaruhi hasil tersebut (Puspitasari & Rachmawati, 2023).

Risk Profile

Risk profile” dalam kerangka penilaian kesehatan bank mengacu pada keseluruhan karakteristik dan eksposur risiko yang dihadapi bank, khususnya risiko kredit, likuiditas, pasar dan operasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa indikator seperti NPL (Non-Performing Loan), LDR (Loan to Deposit Ratio) atau FDR (Financing to Deposit Ratio), serta rasio likuiditas dan eksposur risiko operasional merupakan komponen inti yang menggambarkan seberapa besar bank berpotensi mendapat tekanan risiko (Putri et al., 2020; Puspitasari & Rachmawati, 2023). Misalnya, dalam penelitian di Indonesia oleh Putri et al. (2020) ditemukan bahwa LFR (Loan to Funding Ratio) yang merupakan bagian dari risk profile berpengaruh signifikan terhadap kondisi bank yang bermasalah. Oleh karena itu, dalam penelitian yang menggunakan RBBR, “risk profile” harus didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat eksposur bank terhadap berbagai jenis risiko dan kapabilitas bank dalam mengelola risiko-risiko tersebut sehingga dapat menjaga keberlanjutan usaha bank.

Faktor Risk Profile dalam metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam mengelola risiko yang melekat pada kegiatan operasionalnya. Penilaian ini mencakup berbagai jenis risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, serta risiko operasional. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, pengukuran profil risiko dilakukan melalui analisis rasio keuangan yang mencerminkan eksposur risiko utama bank. Dua rasio yang paling umum digunakan dalam penilaian ini adalah Net Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR).

Rasio NPL mengukur tingkat risiko kredit dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan, sedangkan LDR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya berdasarkan dana pihak ketiga yang dihimpun. Nilai NPL yang rendah dan LDR dalam batas optimal

menunjukkan kondisi bank yang sehat dan efisien dalam pengelolaan dana (Sunardi, 2019). Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

a) Net Performin Loan (NPL)

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan *Net Performin Loan (NPL)* Non Performing Financing (NPF)

No.	Rasio NPL	Predikat
1.	$0\% < NPL / NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2.	$2\% < NPL / NPF < 5\%$	Sehat
3.	$5\% < NPL / NPF \leq 8\%$	Cukup Sehat
4.	$8\% < NPL / NPF \leq 11\%$	Kurang Sehat
5.	$NPL / NPF > 11\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI 6/23/DPNP

b) Loan to Deposit Ratio (LDR)

$$LDR = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Loan to Deposit Ratio (LDR)

No.	Rasio LDR	Predikat
1.	$50\% < LDR \leq 75\%$	Sangat Sehat
2.	$75\% < LDR \leq 85\%$	Sehat
3.	$85\% < LDR \leq 100\%$	Cukup Sehat
4.	$100\% < LDR \leq 120\%$	Kurang Sehat
5.	$LDR > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI 6/23/DPNP

GCG (Good Corporate Company)

Good Corporate Governance (GCG) merujuk pada sistem dan mekanisme pemerintahan perusahaan yang baik yang memastikan bahwa seluruh aktivitas bank

dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (fairness). Dalam konteks perbankan, penerapan GCG menjadi pilar penting karena bank menghadapi berbagai risiko kompleks termasuk risiko kredit, operasional, pasar dan likuiditas yang menuntut tata kelola yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan, konflik kepentingan atau kegagalan pengawasan internal. Sebagai contoh, studi bibliometrik menunjukkan bahwa penerapan GCG dalam industri perbankan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi dan independensi dibanding standar global, yang kemudian melemahkan efektivitas pengawasan bank (Fanandi et al., 2024). Dengan demikian, dalam definisi operasional penilaian kesehatan bank, GCG dapat didefinisikan sebagai kerangka institusional yang memastikan bahwa bank dilaksanakan, dikendalikan dan diawasi secara baik agar tujuan keberlanjutan dan stabilitas tercapai.

Dalam kerangka metode RBBR khususnya, GCG berfungsi sebagai salah satu komponen penilaian yang menilai kualitas tata kelola bank bukan hanya berdasarkan hasil keuangan melainkan seberapa baik struktur pengawasan (Dewan Komisaris, Komite Audit), sistem kontrol internal, pelaksanaan audit eksternal dan manajemen risiko telah diimplementasikan. Penelitian empiris pada sektor perbankan Indonesia menunjukkan bahwa indeks GCG yang lebih tinggi berkorelasi dengan kinerja keuangan yang lebih baik dan risiko kredit yang lebih rendah, yang berarti bank yang menerapkan GCG secara efektif cenderung memiliki profil risiko yang lebih sehat (Situmorang & Simanjuntak, 2019).

Penilaian atas penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam metode Risk Based Bank Rating (RBBR) dilakukan melalui mekanisme self-assessment oleh masing-masing bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Melalui mekanisme ini, manajemen bank wajib menilai secara mandiri efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada sebelas faktor penilaian, antara lain pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah dewan, serta penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko. Hasil self-assessment tersebut kemudian diverifikasi oleh OJK untuk memastikan objektivitas dan kesesuaian dengan praktik tata kelola yang baik (Rahmawati & Zulfa, 2022). Menurut penelitian Rahmawati & Zulfa (2022), mekanisme self-assessment berperan penting karena mendorong bank untuk melakukan evaluasi internal secara periodik, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa praktik GCG bukan hanya formalitas administratif tetapi benar-benar diterapkan dalam operasional sehari-hari. Dengan demikian, penilaian GCG melalui self-assessment menjadi bagian integral dari sistem pengawasan berbasis risiko dalam metode RBBR. Berikut standar penilaian GCG pada sektor perbankan yaitu sebagai berikut :

Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Good Corporate governance (GCG)

No.	Rasio GCG	Predikat
-----	-----------	----------

1.	Nilai Komposit $< 1,5$	Sangat Sehat
2.	$1,5 < \text{Nilai Komposit} < 2,5$	Sehat
3.	$2,5 < \text{Nilai Komposit} < 3,5$	Cukup Sehat
4.	$3,5 < \text{Nilai Komposit} < 4,5$	Kurang Sehat
5.	Nilai Komposit $> 4,5$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI 6/23/DPNP

Earnings

Komponen earnings dalam metode Risk Based Bank Rating (RBBR) berfungsi untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan dan mengelola pendapatan guna mendukung kegiatan operasional serta ketahanan modal. Menurut Putri dan Yulianti (2021), earnings mencerminkan efektivitas manajemen bank dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan dan menjadi indikator utama kinerja keuangan yang sehat. Dalam konteks ini, tingkat kesehatan bank dapat diukur melalui rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Return on Equity (ROE). Semakin tinggi nilai ROA dan NIM, maka semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset produktifnya, sedangkan semakin rendah rasio BOPO menunjukkan efisiensi biaya operasional (Putri & Yulianti, 2021). Dengan demikian, komponen earnings dalam RBBR menjadi refleksi langsung dari keberhasilan bank dalam menjalankan strategi bisnis dan menjaga keberlanjutan profitabilitasnya.

Penilaian terhadap earnings tidak hanya mencakup besaran laba, tetapi juga konsistensi dan kualitas pendapatan yang dihasilkan. Menurut penelitian Mulyadi dan Fadillah (2022), penilaian komponen earnings dalam RBBR memperhatikan tren laba bersih selama beberapa periode, proporsi pendapatan bunga terhadap total pendapatan, serta kemampuan bank dalam menanggung potensi kerugian. Penilaian dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio profitabilitas terhadap standar industri atau ketentuan regulator seperti Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Hasilnya kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori peringkat kesehatan, mulai dari “Sangat Sehat” hingga “Tidak Sehat,” berdasarkan rentang nilai tertentu. Dalam konteks bank syariah, komponen earnings juga mempertimbangkan pendapatan bagi hasil dan margin pembiayaan sebagai pengganti bunga konvensional (Mulyadi & Fadillah, 2022). Oleh karena itu, komponen earnings memiliki peran strategis dalam menggambarkan kinerja keuangan yang berkelanjutan serta menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan manajerial dan penilaian kesehatan bank secara keseluruhan.

Faktor Earnings atau rentabilitas dalam metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan serta efisiensi pengelolaan aset dan beban operasionalnya. Penilaian faktor ini mencerminkan sejauh mana bank mampu mempertahankan

profitabilitas yang sehat dan mendukung keberlanjutan modal dalam menghadapi risiko keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016, aspek earnings dinilai dengan memperhatikan rasio keuangan utama seperti Net Interest Margin (NIM), Return on Assets (ROA), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Penelitian oleh Putri dan Handayani (2023) menjelaskan bahwa NIM mengukur kemampuan aset produktif bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih, sedangkan ROA menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan seluruh aset untuk memperoleh laba. Adapun rumus perhitungan ketiga rasio tersebut adalah sebagai berikut :

a) Net Interest Margin (NIM)

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Total Earning Aset}} \times 100\%$$

Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Net Interest Margin (NIM)

No.	Rasio LDR	Predikat
1.	$3\% < NIM$	Sangat Sehat
2.	$2\% < NIM < 3\%$	Sehat
3.	$1,5\% < NIM \leq 2\%$	Cukup Sehat
4.	$1\% < NIM \leq 1,5\%$	Kurang Sehat
5.	$NIM > 1\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

b) Beban Operasional

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapata Operasional}} \times 100\%$$

Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Beban Operasional (BOPO)

No.	Rasio BOPO	Predikat
-----	------------	----------

1.	$BOPO \leq 94\%$	Sangat Sehat
2.	$94\% < BOPO \leq 95\%$	Sehat
3.	$95\% < BOPO \leq 96\%$	Cukup Sehat
4.	$96\% < BOPO \leq 97\%$	Kurang Sehat
5.	$BOPO > 97\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

c) Return On Asset (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

**Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Berdasarkan Return On Assets (ROA)**

No.	Rasio ROA	Predikat
1.	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2.	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3.	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4.	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5.	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

Capital

Komponen capital dalam metode Risk Based Bank Rating (RBBR) digunakan untuk menilai sejauh mana modal bank mampu menanggung risiko dari aktivitas operasionalnya. Modal berfungsi sebagai buffer terhadap potensi kerugian, sehingga menjadi faktor penting bagi stabilitas bank. Penilaian aspek ini dilakukan melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu perbandingan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Puspitasari & Rachmawati, 2023). Semakin tinggi CAR, semakin besar kapasitas bank dalam menyerap risiko dan menjaga kepercayaan deposan dan investor. OJK mensyaratkan CAR minimum 8% sesuai Basel III dan POJK No. 11/POJK.03/2016. Dengan demikian, aspek capital mencerminkan kemampuan bank dalam mempertahankan ketahanan keuangan (Puspitasari & Rachmawati, 2023).

Selain rasio CAR, penilaian capital juga mempertimbangkan struktur modal inti, kualitas aset, serta kemampuan bank memenuhi kebutuhan tambahan modal untuk mendukung pertumbuhan aset berisiko. Menurut Mulyadi dan Fadillah (2022), aspek ini dinilai melalui rasio leverage, proporsi modal inti terhadap total aset, serta kinerja

laba ditahan sebagai sumber penguatan modal. Pada bank syariah, kondisi capital turut dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan dan stabilitas bagi hasil. Mulyadi dan Fadillah (2022) menemukan bahwa bank syariah dengan CAR di atas 12% dan profitabilitas positif secara konsisten memperoleh peringkat “Sangat Sehat” pada aspek permodalan. Temuan ini menunjukkan bahwa capital tidak hanya mencerminkan posisi modal saat ini, tetapi juga menggambarkan kemampuan bank mendukung ekspansi dan mengelola risiko di masa depan, sehingga menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan.

Faktor Capital merupakan komponen penting dalam metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) yang menilai kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian dari aktivitas operasionalnya. Penilaian ini menunjukkan proporsi modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sehingga mencerminkan kecukupan modal dalam menghadapi risiko pembiayaan, pasar, dan operasional. Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, setiap bank wajib menjaga rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) setidaknya sebesar 8% agar mampu menutup kemungkinan kerugian yang muncul dari risiko yang dihadapi

Adapun rumus perhitungan CAR adalah sebagai berikut:

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100$$

Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Capital Adequacy Ratio (CAR)

No.	Rasio CAR	Predikat
1.	$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat
2.	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3.	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4.	$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5.	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena berfokus pada analisis data berbentuk angka yang dapat diukur secara objektif dan diolah secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang terukur (Sugiyono, 2019). Menurut Arikunto (2020), penelitian

kuantitatif bertujuan untuk menguji teori atau konsep melalui pengukuran variabel dengan data numerik, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa menguji hubungan kausal antarvariabel (Nazir, 2017). Dengan demikian, penggunaan pendekatan kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menilai tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) secara obyektif berdasarkan data keuangan tanpa menganalisis hubungan sebab-akibat antar faktor.

Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah besar, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, yang resmi beroperasi pada tahun 2021. Pemilihan BSI sebagai objek didasarkan pada perannya sebagai entitas hasil konsolidasi terbesar dalam industri keuangan syariah di Indonesia, sehingga analisis terhadap tingkat kesehatannya penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kinerja pasca-merger dan kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan syariah nasional. Fokus penelitian ini diarahkan pada periode 2021–2024 dengan menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen resmi yang telah dipublikasikan (Indriantoro & Supomo, 2018). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia yang diakses melalui situs resmi perusahaan, serta laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang relevan dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni dengan menghimpun, menelaah, dan mencatat data keuangan serta informasi yang mendukung analisis kondisi kesehatan bank (Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pendekatan RBBR menilai tingkat kesehatan bank melalui empat faktor utama yang dikenal dengan komponen RGEC, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earnings, dan Capital.

Tahapan analisis dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data laporan keuangan BSI periode 2021–2024, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan rasio keuangan berdasarkan indikator RGEC. Hasil perhitungan selanjutnya dibandingkan dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia untuk menentukan peringkat masing-masing faktor. Nilai akhir diperoleh melalui komposit dari seluruh komponen RGEC, sehingga memberikan gambaran obyektif mengenai tingkat kesehatan BSI secara keseluruhan. Dengan cara ini, metode RBBR tidak hanya menilai kondisi keuangan, tetapi juga mencerminkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan syariah di era pascamerger.

4. Hasil dan Pembahasan

Risk Based Bank Rating

a. Risk Profile

1) Net Performing Loan



Tahun	NPL / NPF	Predikat
2024	1,90 %	Sangat Sehat
2023	2,08 %	Sehat
2022	2,42 %	Sehat
2021	2,93 %	Sehat

Rasio Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian tingkat kesehatan bank, terutama dalam aspek profil risiko pembiayaan. Rasio ini menggambarkan seberapa besar tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh bank terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Semakin rendah nilai NPF, semakin baik kualitas aset produktif bank tersebut karena menunjukkan bahwa mayoritas nasabah mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya secara lancar.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2021–2024, diperoleh data bahwa nilai NPF mengalami penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, nilai NPF tercatat sebesar 2,93% dengan predikat sehat. Tahun 2022 nilai tersebut turun menjadi 2,42% dan tetap berada pada kategori sehat, kemudian berlanjut menjadi 2,08% pada tahun 2023 yang juga tergolong sehat. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan nilai 1,90%, yang masuk dalam kategori sangat sehat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011 dan Peraturan OJK No.8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah.

Kecenderungan menurun pada rasio NPF ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BSI semakin efektif dalam menjaga kualitas aset dan mengendalikan risiko gagal bayar. Hal ini dapat diartikan bahwa bank berhasil menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pembiayaan, baik dari sisi analisis kelayakan nasabah, pemantauan kredit, maupun penanganan pembiayaan bermasalah.

Jika dibandingkan dengan ambang batas maksimum NPF sebesar 5% yang ditetapkan oleh OJK, maka nilai NPF BSI berada jauh di bawah batas tersebut. Artinya, risiko pembiayaan bermasalah BSI relatif rendah dan menunjukkan stabilitas kualitas aset yang baik. Dengan demikian, secara keseluruhan aspek pembiayaan dalam profil risiko Bank Syariah Indonesia selama tahun 2021–2024 dapat dikategorikan dalam kondisi sehat hingga sangat sehat.

2) Loan To Deposit Ratio (LDR)

Tahun	LDR	Predikat
2024	84,97 %	Sehat

2023	81,73 %	Sehat
2022	79,37 %	Sehat
2021	73,39 %	Sangat Sehat

Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam konteks perbankan syariah, FDR merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan likuiditas bank, yaitu sejauh mana bank mampu menyalurkan dananya secara produktif tanpa mengabaikan kewajiban jangka pendek terhadap nasabah.

Berdasarkan data Bank Syariah Indonesia selama periode 2021–2024, nilai FDR menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai FDR sebesar 73,39% dengan predikat sangat sehat. Tahun 2022 rasio ini naik menjadi 79,37% dengan predikat sehat, dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 81,73%, yang masih berada dalam kategori sehat. Adapun pada tahun 2024, nilai FDR mencapai 84,97% dan tetap tergolong sehat, sesuai dengan standar penilaian tingkat kesehatan berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP Tahun 2011, di mana rasio FDR dalam kisaran 75%–85% dikategorikan sehat.

Peningkatan nilai FDR selama empat tahun tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan BSI dalam menyalurkan pembiayaan terhadap dana pihak ketiga semakin baik. Artinya, fungsi intermediasi BSI berjalan efektif, di mana dana masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif sesuai prinsip syariah.

Kinerja FDR yang konsisten berada pada kategori sehat mencerminkan bahwa BSI mampu mempertahankan keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas, serta mampu mengelola dana masyarakat dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam aspek likuiditas, profil risiko Bank Syariah Indonesia juga dapat dikatakan dalam kondisi sehat dan stabil selama periode penelitian.

b. Good Corporate Governance (GCG)

Tahun	Nilai Komposit	Predikat
2024	2	Sehat
2023	2	Sehat
2022	2	Sehat
2021	2	Sehat

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka penilaian tingkat kesehatan bank melalui metode Risk-Based Bank Rating (RBBR). Penerapan GCG menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta berlandaskan prinsip kewajaran (fairness). Dalam konteks perbankan syariah, penerapan GCG tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas manajemen, tetapi juga memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berdasarkan laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021–2024, hasil self-assessment menunjukkan bahwa BSI secara konsisten memperoleh nilai komposit 2 dengan predikat “Sehat”. Hasil ini menandakan bahwa penerapan GCG di lingkungan BSI telah dilakukan dengan efektif, di mana manajemen mampu menerapkan prinsip tata kelola dengan baik pada seluruh jenjang organisasi. Nilai komposit 2 mencerminkan bahwa bank memiliki mekanisme tata kelola yang kuat dan struktur organisasi yang mendukung pengambilan keputusan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN–MUI).

Predikat “Sehat” tersebut juga menunjukkan bahwa BSI telah berhasil membangun sistem pengawasan internal dan pengendalian risiko yang berfungsi optimal. Peran Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah berjalan selaras dalam mengawasi kegiatan usaha, memastikan kepatuhan syariah, dan menegakkan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Selain itu, keberadaan berbagai komite di bawah Dewan Komisaris, seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, turut memperkuat fungsi pengawasan dan menjamin akuntabilitas keputusan strategis manajemen.

Secara konsisten, perolehan predikat “Sehat” dari tahun 2021 hingga 2024 juga menunjukkan keberhasilan BSI dalam membangun budaya organisasi yang beretika dan berintegritas tinggi. Implementasi program kepatuhan, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), serta kebijakan anti gratifikasi menjadi bukti nyata komitmen bank terhadap prinsip transparansi dan integritas. Upaya tersebut tidak hanya menjaga reputasi BSI di mata regulator dan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah nasional.

Dengan demikian, hasil penilaian GCG yang stabil pada nilai komposit 2 selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa BSI berada pada kondisi tata kelola yang

sehat dan efektif. Penerapan GCG yang kuat menjadi pondasi penting dalam mendukung stabilitas keuangan, meningkatkan kinerja profitabilitas, serta memperkuat daya saing BSI di industri perbankan nasional.

c. Earnings

1) Net Interest Margin (NIM)

Tahun	NIM	Predikat
2024	5,66 %	Sangat Sehat
2023	5,82 %	Sangat Sehat
2022	6,31 %	Sangat Sehat
2021	6,04 %	Sangat Sehat

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Net Interest Margin (NIM) Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2021–2024 berturut-turut sebesar 6,04%, 6,31%, 5,82%, dan 5,66%. Seluruh rasio tersebut berada pada kategori sangat sehat berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011, yang menetapkan bahwa nilai NIM > 3% menunjukkan kemampuan bank yang sangat baik dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini menandakan bahwa BSI mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi dalam menyalurkan dana pembiayaan secara efisien, serta menunjukkan efisiensi manajemen aset dan kemampuan menghasilkan margin yang kompetitif.

Secara tren, NIM BSI mengalami sedikit fluktuasi, namun tetap berada pada level sangat sehat. Penurunan dari 6,31% pada tahun 2022 menjadi 5,66% pada tahun 2024 mengindikasikan adanya penyesuaian strategi pembiayaan dan kondisi pasar yang mungkin lebih ketat terhadap margin keuntungan. Meski demikian, nilai tersebut tetap tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan syariah nasional yang cenderung berada pada kisaran 4–5%. Hal ini memperlihatkan bahwa BSI masih unggul dalam mempertahankan profitabilitas aset produktifnya.

Secara internal, capaian NIM yang tinggi mencerminkan efektivitas BSI dalam mengelola pendapatan bagi hasil, margin murabahah, dan ujah ijarah, yang menjadi komponen utama pendapatan berbasis syariah. Kemampuan bank dalam menjaga efisiensi biaya dana (cost of fund) juga berkontribusi besar terhadap stabilitas margin. Selain itu, strategi penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif dan rendah risiko turut memperkuat posisi NIM yang sehat.

Dengan demikian, nilai NIM yang konsisten tinggi memperlihatkan bahwa BSI memiliki struktur pendapatan yang stabil dan efisien. Kinerja ini menunjukkan efektivitas pengelolaan aktiva produktif dalam menghasilkan laba, sekaligus menjadi indikator bahwa fungsi intermediasi syariah telah berjalan optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas bank secara keseluruhan.

2) Beban Operasional (BOPO)

Tahun	BOPO	Predikat
2024	69,93 %	Sangat Sehat
2023	71,27 %	Sangat Sehat
2022	75,88 %	Sangat Sehat
2021	80,46 %	Sangat Sehat

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2021–2024 berturut-turut tercatat sebesar 80,46%, 75,88%, 71,27%, dan 69,93%. Seluruh nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat sehat, karena masih berada jauh di bawah ambang batas maksimum 94% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rasio ini menunjukkan bahwa BSI berhasil mengelola biaya operasionalnya dengan sangat efisien dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan utamanya.

Secara umum, semakin kecil nilai BOPO, maka semakin efisien operasional suatu bank. Nilai BOPO yang konsisten menurun dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi manajemen BSI dalam mengendalikan beban biaya. Penurunan tersebut mengindikasikan kemampuan BSI untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik dari sisi pembiayaan, penghimpunan dana, maupun pengelolaan aset produktif yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan operasional.

Dengan rasio BOPO yang konsisten berada dalam kategori sangat sehat, dapat disimpulkan bahwa BSI memiliki daya saing operasional yang kuat dan kemampuan pengelolaan biaya yang efisien. Kinerja ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan BSI sebagai bank syariah nasional yang tidak hanya fokus pada ekspansi aset dan pembiayaan, tetapi juga pada efisiensi manajemen internal sebagai bentuk implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan keberlanjutan (sustainability) dalam operasional perbankan syariah.

3) Return On Assets (ROA)

Tahun	ROA	Predikat
2024	2,49 %	Sangat Sehat
2023	2,35 %	Sangat Sehat
2022	1,98 %	Sangat Sehat
2021	1,61 %	Sangat Sehat

Rasio Return On Assets (ROA) BSI selama periode 2021–2024 masing-masing sebesar 1,81%, 1,98%, 2,35%, dan 2,49%. Berdasarkan standar penilaian kesehatan bank, nilai ROA di atas 1,5% dikategorikan sangat sehat. Peningkatan signifikan pada rasio ini menunjukkan kemampuan BSI dalam menghasilkan laba dari total aset yang

dimiliki semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa bank berhasil mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan keuntungan yang berkesinambungan.

Kenaikan ROA mencerminkan perbaikan profitabilitas yang sejalan dengan peningkatan pendapatan margin dan efisiensi operasional. Meskipun BOPO masih tinggi, kemampuan bank menghasilkan laba tetap meningkat karena optimalisasi pendapatan dari sektor pembiayaan yang produktif serta peningkatan pendapatan non-pembiayaan seperti jasa perbankan digital dan layanan internasional. Kinerja ini menunjukkan bahwa manajemen BSI mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi aset dan penciptaan laba.

Dari perspektif manajemen risiko, peningkatan ROA juga menunjukkan bahwa pengendalian risiko pembiayaan dan kualitas aset berjalan efektif. Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang rendah mendukung efisiensi laba dan mencegah pembentukan cadangan kerugian yang berlebihan. Hal ini menunjukkan adanya praktik manajemen risiko yang baik sesuai prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam operasional syariah.

Dengan demikian, peningkatan ROA dari tahun ke tahun mencerminkan daya tahan keuangan (financial resilience) dan efektivitas strategi bisnis BSI. Kinerja ROA yang sangat sehat ini menjadi salah satu pilar utama penilaian komponen Earnings dalam model RBRR, yang menunjukkan bahwa BSI memiliki profitabilitas yang kuat dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika industri perbankan syariah nasional.

d. Capital

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Tahun	CAR	Predikat
2024	21,40 %	Sangat Sehat
2023	21,04 %	Sangat Sehat
2022	20,29 %	Sangat Sehat
2021	22,09 %	Sangat Sehat

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) atau yang dalam konteks perbankan syariah dikenal sebagai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2021–2024 berturut-turut sebesar 22,09%, 20,29%, 21,04%, dan 21,40%. Seluruh nilai tersebut berada jauh di atas batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 8%, sehingga termasuk dalam kategori sangat sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa BSI memiliki kemampuan permodalan yang sangat kuat untuk menanggung risiko kerugian dan mendukung kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan.

Kinerja CAR yang tinggi menandakan bahwa BSI mampu menjaga struktur modal yang solid dalam menghadapi potensi risiko dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Dengan rasio di atas 20%, BSI memiliki ruang yang cukup luas untuk ekspansi pembiayaan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Hal ini mencerminkan strategi manajemen modal yang efektif serta komitmen dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking), di mana permodalan dijaga tetap di atas ambang batas regulasi untuk mengantisipasi volatilitas ekonomi dan risiko pasar.

Secara tren, meskipun terjadi sedikit fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2024, nilai CAR BSI tetap berada dalam rentang yang sangat kuat dan stabil. Penurunan ringan pada tahun 2022 ke 20,29% dapat dikaitkan dengan peningkatan ekspansi pembiayaan dan pertumbuhan aset yang cepat pasca penggabungan (merger) tiga bank syariah sebelumnya. Namun, kinerja modal kembali menguat di tahun 2024, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam manajemen aset dan peningkatan laba ditahan sebagai bagian dari sumber modal inti. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan aset BSI didukung oleh struktur permodalan yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, rasio CAR atau KPMM yang konsisten berada pada kategori sangat sehat menunjukkan bahwa BSI memiliki daya tahan modal (capital resilience) yang sangat baik terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul. Kondisi ini mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan permodalan yang diterapkan manajemen serta komitmen dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah. Kinerja ini memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan kapasitas keuangan yang kuat untuk mendukung ekspansi bisnis, inovasi produk syariah, dan penguatan ketahanan industri keuangan syariah nasional.

Implementasi teori Minsky terhadap analisis kesehatan bank melalui metode RBBR pada bank BSI 2021-2024

Dalam konteks Indonesia, prinsip stabilitas keuangan telah menjadi landasan utama dalam kebijakan makroprudensial dan pengawasan perbankan. Bank Indonesia (2017) melalui Laporan Stabilitas Keuangan Indonesia (LSKI) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai kondisi ketika sistem keuangan mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta tetap tangguh terhadap berbagai guncangan. Pemahaman ini kemudian diimplementasikan melalui beragam instrumen pengawasan berbasis risiko, salah satunya pendekatan Risk-Based Bank Rating (RBBR) yang digunakan untuk menilai kesehatan bank dari aspek risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Dengan demikian, konsep Financial Stability yang berakar dari pemikiran Minsky telah diterjemahkan secara konkret oleh otoritas keuangan nasional sebagai upaya menjaga ketahanan sektor perbankan di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam kerangka operasional sistem perbankan, teori Financial Stability Minsky menemukan relevansinya melalui instrumen penilaian seperti RBBR yang dikembangkan regulator. Pendekatan RBBR mengukur tingkat kesehatan bank melalui empat komponen utama yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance,

Earnings, dan Capital yang kesemuanya mencerminkan pilar stabilitas keuangan menurut Minsky. Pilar tersebut meliputi kemampuan bank mengelola risiko, mempertahankan tata kelola yang sehat, menjaga efisiensi operasional, serta memastikan kecukupan modal untuk menghadapi potensi tekanan keuangan. Oleh karena itu, RBBR tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kesehatan bank, tetapi juga merupakan wujud operasional dari prinsip-prinsip stabilitas finansial yang menekankan kehati-hatian dan ketahanan institusi.

Temuan penelitian ini semakin menegaskan relevansi teori Minsky dalam konteks kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2021–2024. Penurunan rasio NPF dari tahun ke tahun dan posisi FDR yang konsisten sehat menunjukkan bahwa BSI mampu menjaga kualitas aset dan likuiditas pada fase awal pasca-merger, kondisi yang menurut Minsky sangat krusial untuk menghindari ketidakstabilan. Selain itu, rasio CAR yang berada jauh di atas ketentuan minimum, disertai ROA dan NIM yang berada pada kategori sangat sehat serta tren penurunan BOPO, menandakan efisiensi operasional dan kekuatan modal yang memadai untuk menyerap risiko. Keseluruhan indikator tersebut memperlihatkan bahwa BSI berhasil mempertahankan stabilitas keuangannya secara konsisten, sehingga sejalan dengan kerangka pemikiran Minsky bahwa ketahanan sistem keuangan ditopang oleh pengelolaan risiko yang efektif, modal yang kuat, dan profitabilitas yang stabil.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Risk-Based Bank Rating (RBBR), tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2021–2024 menunjukkan kondisi yang sangat baik. Pada aspek Risk Profile, rasio NPF terus menurun hingga mencapai kategori sangat sehat, sedangkan FDR berada dalam rentang sehat yang mencerminkan kemampuan likuiditas yang stabil. Pada aspek Good Corporate Governance (GCG), nilai komposit 2 menunjukkan bahwa tata kelola BSI diterapkan secara efektif dan konsisten selama empat tahun. Pada aspek Earnings, indikator NIM, BOPO, dan ROA seluruhnya berada pada peringkat sangat sehat, menandakan efisiensi operasional serta profitabilitas yang kuat. Pada aspek Capital, nilai CAR selalu berada di atas 20%, menunjukkan ketahanan modal yang kokoh dan kemampuan menyerap risiko secara optimal.

Secara keseluruhan, BSI berada pada kondisi sangat sehat dan menunjukkan stabilitas keuangan yang kuat pada fase pasca-merger. Kinerja yang konsisten positif ini membuktikan bahwa proses integrasi pasca penggabungan tiga bank syariah berjalan efektif, sekaligus mempertegas kontribusi BSI terhadap penguatan industri perbankan syariah nasional.

5. Daftar Pustaka

- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan digital bank syariah sebagai faktor pendorong indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–15.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)

- Awaliah, R., Nuraini, T., & Pratama, D. (2022). Risk-Based Bank Rating (RBBR) Analysis on Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 135–148. <https://doi.org/10.24042/jeki.v8i2.12175>
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2023. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/lpi/>
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Syariah Indonesia. (2021). Company History. Retrieved from <https://ir.bankbsi.co.id>
- Dalimunthe, N., & Lubis, N.K., 2023. Peran Lembaga Perbankan terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi dan Tujuannya dalam Menyokong Ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20997>
- Fanandi, F. B., & Asfiah, N. (2024). The Implementation of Good Corporate Governance on Banking Industry in Indonesia: Bibliometric Analysis of GCG. *Jurnal Manuhara*, 2(3), 58-71. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i3.940>
- Fauzan, M., Rahmadani, D., & Hanifah, S. (2024). Evaluasi Kinerja dan Stabilitas Bank Syariah di Indonesia Pasca-Merger: Pendekatan Risk-Based Bank Rating (RBBR). *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Indonesia (JKPSI)*, 12(2), 101–115. <https://doi.org/10.21043/jkpsi.v12i2.17654>
- Fitriana, A., & Yuliani, S. (2021). Analisis tingkat kesehatan bank umum syariah dengan metode RGEC. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 115–126. <https://doi.org/10.21043/jkps.v9i2.12876>
- Hendra, D. (2025). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) Periode 2019–2023. *Al-Mashraf: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 77–92. <https://doi.org/10.21043/almashraf.v9i1.19872>
- Huda, N., & Kusuma, A. (2020). Analisis tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia menggunakan metode RGEC. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 23–34. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art3>
- Indrianasari, N. T., & Ifa, K. (2019). Risk Based Bank Rating dalam Mengukur Tingkat Kesehatan Perbankan. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 3(2), 114–123. <https://doi.org/10.30741/assets.v3i2.442>
- Juliana, J., Nurhaliza, F., Hermawan, R., & Marlina, R. (2023). Bank Syariah Indonesia: Customer loyalty after merger – Analysis of trust, service quality, religiosity, and corporate image. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(1), 96-108. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20231pp96-108>
- Kusuma, H., Rahman, F., & Pratiwi, L. (2020). Risk-Based Bank Rating (RBBR) as a Tool to Assess Banking Soundness: Evidence from Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 23(2), 245–258. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i2.2297>
- Lubis, N., Hardi, H., & Maryanti, S. (2023). Analisis kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia terhadap harga saham pasca merger. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 21(1). <https://doi.org/10.31849/jieb.v21i1.13010>
- Muchtar, M., Puspita, D. R. P., & Amalia, E. (2024). The Financial Performance of Bank Syariah Indonesia: Pre- and Post-Merger. *Trikonomika*, 23(1), 39–48. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v23i1.7407>
- Mulyadi, A., & Fadillah, A. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR)

- Periode 2018–2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (JAKI)*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.35836/jaki.v10i1.1253>
- Novira, A. T., Oktavia, R., & Asmaranti, Y. (2020). Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating (RBBR) Terhadap Profitabilitas Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 25(2), 157-171. <https://doi.org/10.23960/jak.v25i2.129>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Perbankan Syariah – Desember 2023. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Laporan Profil Industri Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.
- Pratama, R., & Ningsih, R. (2023). Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 145–157. <https://doi.org/10.21009/jaki.v11i2.5873>
- Putri, D. A., & Handayani, S. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(3), 120–134. <https://doi.org/10.34209/jira.v12i3.4732>
- Putri, A. R., & Yulianti, E. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017–2019. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (JEPS)*, 9(2), 145-158. <https://doi.org/10.36778/jeps.v9i2.879>
- Putri, D. A., Harahap, M. A., Aisyah, N., & Nurhasanah. (2025). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Rasio CAR, BOPO, FDR, dan ROA pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Tahun 2021–2024. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 45–58. <https://doi.org/10.24042/jeki.v11i1.18973>
- Puspitasari, R. G., & Rachmawati, T. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Bank: Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 2(1), 17–33. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i1.5615>
- Rachmawati, F., & Zulfa, E. A. (2022). Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Melalui Self-Assessment pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*, 10(2), 145-158. <https://doi.org/10.31002/jrak.v10i2.7009>
- Rachmawati, N., & Santoso, D. (2021). Good Corporate Governance Practices and Bank Soundness Assessment in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 55–68. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.05>
- Rachmawati, Y. (2023). Kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Sesudah Merger Menggunakan Risk Based Bank Rating. *Jurnal Riset Akuntansi Tridianti*, 5(1), 62-76.
- Rahman, A., Yusuf, M., & Fitria, L. (2023). Analisis Kinerja dan Ketahanan Bank Syariah di Indonesia pada Masa Pasca-Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (JESKI)*, 11(1), 45–59. <https://doi.org/10.21043/jeski.v11i1.15432>
- Rizal, F., & Muchtim, A. (2020). Comparative Study of CAMEL and RBBR in Assessing the Soundness of Islamic Banks in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(1), 25–38. <https://doi.org/10.21043/jaki.v5i1.7689>
- Rofiqoh, S. N. (2022). Risk-Based Bank Rating on Syaria Banking in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, 5(1).
- Rohman, A., Santoso, D., & Nugroho, T. (2023). Assessing the Stability and Health of Islamic Banking in Indonesia Using RBBR Approach. *Asian Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 112–125. <https://doi.org/10.20885/ajief.vol5.iss2.art3>

- Salsabila, E., Fajriyah, I. N., Rangkuti, N. A., & Amri, A. (2024). Analisis perkembangan kinerja keuangan BSI sebelum dan sesudah merger. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 163-174. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i2.461>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : JAB*, 5(2), 160-169. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2694>
- Sunardi, S. (2019). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR). *Jurnal Ekonomi Trend*, 9(2), 110–124. <https://doi.org/10.56789/jet.v9i2.3205>
- Sutihat, E. S., Bulqiah, H., & Novita Sari, R. (2024). Efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam meningkatkan akses layanan perbankan syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 370-379. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1463>
- Sya'bania, I., Haryono, & Yunita, K. (2024). Kesehatan Bank Syariah Indonesia: Studi Komparasi Bank Syariah Indonesia Pra dan Pasca Merger. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 101–115. <https://doi.org/10.18860/jebs.v12i1.22583>
- Tarmizi, J. K. A., Yope, S. A., Isma, A. A., Harviani, E., & Fitrawansyah. (2022). Praktik bank syariah di Indonesia: Teori dan kenyataannya. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, 11(2), 81–92. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v11i2.379>
- Wulandari, N., Chaniago, H., & Widyanotono, F. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trend*, 12(1), 50–61. <https://doi.org/10.56789/jet.v12i1.6565>
- Wiyono, & Kirana. (2021). Analisis Common Size pada Bank Syariah Indonesia Pasca Merger. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 3(2), 100–112. Retrieved from <https://journal2.uad.ac.id/index.php/IEFBR/article/view/10089>
- Yacheva, D., Petrova, M., & Nikolov, P. (2016). Profitability and Efficiency Indicators in the Banking Sector: An Empirical Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(3), 105–112. <https://doi.org/10.32479/ijefi.1034>